

## HAK PEMBERIAN NAMA ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Ujang Andi Yusuf<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor  
email: yusufabusalman84@gmail.com

### ABSTRACT

*Islam is a religion that regulates all aspects of life. The rules cover worldly matters, ukhrawi, society, and also individuals. Among the cases set in Islam that are common among Indonesian muslim communities in general is the problem of naming children who, in reality, have not received more attention from them. Though in Islamic law there are separate rules in terms of naming a baby so that this naming is not contrary to Islamic rules both in terms of meaning, rules, and even with respect to certain names that are forbidden to be used as elements of tasyabbuh, names that only belong to God, and others. This paper uses the literature study method, which aims to find out what is meant by the right of giving names to children in Islamic religious observations, the extent to which Islam regulates this, what are the names that are not appropriate or appropriate given to children, and matters the other. With the study of the problem, it is hoped that it will be an additional information for muslim families who always provide the best for their children in terms of escorting them with Islamic care from an early age. Because in any case a person who is committed to islamic institutions, it is appropriate to pay attention to this point which in reality there are still many in the community who have not yet understood the urgency of islamic naming for their children.*

**Keywords:** rights, maulud, tasmiyah, and Islamic law.

### ABSTRAK

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Aturan itu mencakup perkara duniawi, ukhrawi, masyarakat, dan juga individu. Di antara perkara yang di atur dalam Islam yang banyak di kalangan masyarakat muslim Indonesia secara umum adalah masalah penamaan anak yang pada realitanya belum mendapat porsi perhatian yang lebih dari mereka. Padahal di dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah tersendiri dalam hal menamai buah hati sehingga penamaan ini tidak bertentangan dengan aturan Islam baik itu ditinjau dari sisi makna, aturan, dan bahkan berkenaan dengan nama-nama tertentu yang dilarang untuk digunakan seperti unsur *tasyabbuh*, nama-nama yang hanya milik Allah, dan lainnya. Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka, yang bertujuan agar mengetahui apa yang dimaksud dengan hak pemberian nama kepada anak dalam tinjauan sayariat islam, sejauh mana Islam mengatur hal ini, apa saja nama-nama yang tidak sesuai atau layak diberikan kepada anak, dan hal-hal lainnya. Dengan studi masalah yang diharapkan akan menjadi tambahan maklumat bagi keluarga muslim yang senantiasa memberikan terbaik untuk para buah hati mereka dalam hal mengawal mereka dengan asuhan islami dari sejak dini. Karena dalam hal apapun seorang yang berkomitmen dengan pranata islami, sudah selayaknya untuk memperhatikan poin ini yang pada realitanya masih banyak sekali di kalangan masyarakat yang belum memhami tentang urgensi penamaan islami untuk para buah hati mereka.

**Keywords:** hak, maulud, tasmiyah, dan hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN

Kehadiran seorang buah hati bagi pasangan keluarga adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Sehingga wajar jika setiap pasangan akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kehadiran sayang bayi yang senantiasa dinanti. Dalam hal ini menurut pendapat terpilih sangatlah dianjurkan untuk bergembira serta mengungkapkan kegembiraan hal tersebut dengan membiritakannya *bisyārah* kepada orang lain.<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat terkait *bisyārah* kelahiran buah hati, di antaranya dalam Surat Ash-Shaffat ayat 101:

فَبَشِّرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيمٍ

“Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.”

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah berita gembira kehadiran seorang bayi laki-laki yang bernama Ismail yang disifati dengan penyabar dan dan pemaaf.<sup>2</sup> Di ayat ke 39 dari Surat Ali Imran malaikat menyampaikan berita gembira atas kehadiran seorang bayi yang disebutkan namanya:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا...

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan ...”

Yakni berita gembira untuk Nabi Zakariya dengan kehadiran seorang anak kandungnya yang bernama Yahya.<sup>3</sup> Dan ini merupakan kegembiraan yang terhingga dari Nabi Zakariya atas terkabulnya memiliki seorang putra yang selama ini beliau mohon untuk diberikan kepadanya. Maka ayat ini menunjukkan bolehnya memohon dengan sungguh-sungguh dan terus menerus untuk dianugerahkan seorang anak.<sup>4</sup>

Maka di antara realisasi syukur seorang hamba yang diberi anugerah anak dan sekaligus amanah yang tidak ringan adalah menghadiahkan kado terbaik untuk sang buah hati yang berbentuk pemberian nama pilihan terbaik yang selaras dengan tuntunan syariat Islam sehingga nama ini,

<sup>1</sup> Asmā Bint Muhammad Ālu Thālib. (2012). *Ahkām Al-Maulūd fī Fiqh Al-Islāmi*. Riyadh: Dār Al-Shumai'ī li al-Nasyr wa Al-Tauzī'. hlm. 78.

<sup>2</sup> Abd al-Rahmān Nāshir Al-Sa'di. (2000). *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān fī Tafṣīr Klām Al-Mannān*,. Mu'assasah Al-Risālah. hlm. 705.

<sup>3</sup> Ahmad Syākir. (2005). *Umdah Al-Tafṣīr Al-Hāfīz Ibn Katīr*. Beirut: Dār Ibn Hazm. hlm. 369.

<sup>4</sup> Jabir Musa Al-Jazā'iri. (2003). *Aisar Al-Tafṣīr*. Al-Madīnah Al-Munawwarah: Maktabah Al-'Ulūm wa Al-Hikam. hlm. 314.

menjadi identitas sekaligus kebanggaan yang akan dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Karena setiap orang akan dipanggil di hari akhirat dengan nama terbaiknya.

Dan tidak diperbolehkan pula bagi orang tua untuk menamai buah hatinya dengan nama yang mengandung makna buruk, mengandung *tazkiyah* (penyucian diri) baginya, dan tidak juga dengan nama yang mengandung hinanaan atau cacian.<sup>5</sup>

Ada beberapa poin penting yang patut diingat dan dicatat oleh setiap orangtua muslim mengenai urgensi seleksi nama terbaik untuk buah hatinya, di antaranya:

1. Nama merupakan hal pertama kali menuju (diterima oleh) seorang bayi ketika dia keluar dari kegelapan rahim ibunya.
2. Nama merupakan sifat pertama yang membedakan sang bayi di antara manusia lainnya.
3. Nama merupakan tugas pertama bagi seorang ayah untuk belahan jiwanya yang memiliki sifat saling mewarisi satu sama lain dan keberlangsungan (keturunan)
4. Nama pula merupakan sarana pertama bagi sang bayi dalam

mengenal sekaligus mengarungi samudera kehidupan umat.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, terang sudah bahwa nama yang dipilih oleh seorang ayah yang dihadiahkan untuk buah hatinya merupakan *'unwān al-musammā* (judul utama bagi seorang yang diberikan nama). Jika sebuah buku dibaca karena judulnya, maka begitu juga seorang bayi dikenal dari namanya, i'tikadnya, dan cara pandangnya; dan bahkan i'tikad, luas pandangannya, dan *tashawwur* sosok yang memilihkan nama itu.

Maka nama bayi adalah wadah baginya, judul baginya yang sentiasa melekat padanya. Dari jangkauan makna namapilihan itulah sang bayi dan ayahnya bersama umat, dari nama itu pula tercerminkan akhlak dan nilai yang semua itu mencirikan identitas sang bayi disebabkan kuatnya keterkaitan atau relevansi antara *ism* (nama) dan *musammā* (bayi). Dan inilah poin yang Zat Maha Mulia dan Maha Mengetahui telah tentukan, dililhamkan dalam jiwa para hamba, dan ditancapkan dalam hati-hati mereka. sebagai contoh bahwa hampir tidak ada nama (julukan) yang buruk kecuali disamndang oleh orang yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Bin Ali bin Hajar Al-'Asqalāni. (1379 H.) *Fat Al-Bārī Syarh Shahīh Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Al-Ma'rifah. hlm. 577.

<sup>6</sup> Bakr Abdullah Abu Zaid. (1995). *Tasmiyah Al-Maulūd Ādāb wa Ahkām*. Riyādh: Dār Al-'Āshimah li Al-Nasyr wa Al-Tauzī'. hlm. 21.

berperangai buruk pula. Dan begitu juga sebaliknya.<sup>7</sup>

Secara umum, kesesuaian (baik dan buruknya) akhlak tingkah laku, dan bahkan perbuatan seseorang tercerminkan dari nama-nama mereka. Sebagaimana dari sekian banyak *asmā*, *al-aushāf* (julukan bagi sifat), begitu juga pada nama yang sebagai identitas (*asmā*, *al-a'lām*). Sebagai bukti bahwa Rasulullah saw diberinama uhammad dan Ahmad, disebabkan karena banyaknya sisi terpuji yang melekat pada pribadi beliau. Oleh karenanya simbol pujian berada pada dirinya, dan umatnya pun senantiasa memuji beliau, dan beliau lah sosok yang paling memuji Tuhannya. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan umatnya untuk membaguskan nama, sebab orang yang memiliki nama yang bagus terkadang malu dengan namanya yang bagus tersebut ketika perilakunya bertentangan dengan nama yang dipikulnya. Dan kita bisa lihat dalam realita bahwa kebanyakan yang buruk (akhlak dan perilakunya)

sesuai dengan nama-nama mereka, begitu orang-orang tinggi serta mulia (ilmu dan akhlaknya) memiliki nama yang sesuai pula.<sup>8</sup>

Selain itu juga setiap orang akan dipanggil di hari kebangkitan dengan namanya masing-masing, sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya,<sup>9</sup> Abu Dawud di dalam Sunannya,<sup>10</sup> Ibnu Hibban,<sup>11</sup> dan lainnya, sekalipun banyak catatan para ahli hadis terkait sanadnya. Dari Abu Darda, beliau bercerita bahwa Rasulullah pernah bersabda:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ  
آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kebangkitan dengan nama-nama kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian.”

Dengan ini, sangatlah penting bagi para orang tua untuk memperhatikan kembali hal-hal terkait penamaan buah hati.

<sup>7</sup> Bakr Abdullah Abu Zaid. (1995). hlm. 23.

<sup>8</sup> Muhammad Bin Abu Bakr Bin Al-Qayyim Al-Jauziyyah. (1431 H.). *Tuhfah Al-Maudūd bi Ahkām A-Maulūd*. Makkah Al-Mukarramah: Dār Ālam Al-fawā'id li Al-Nasyr wa Al-Tauzī'. hlm. 213.

<sup>9</sup> Ahmad Bin Muhammad bin Hanbal. (2001). *Musnad Al-Imām Ahmad*. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah. hlm. 23.

<sup>10</sup> Abu Dāwūd Sulaimān bin Asy'ats Al-Sijistāni. (2009). *Sunan Abī Dāwūd*. Dār Al-Risālah Al-'Ālamiyyah. hlm. 303.

<sup>11</sup> Muhammad bin Hibbān Al-Tamīmi. (1993). *Sahīh Ibn Hibbān*. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah. hlm. 135.

## B. METODE DAN TINJAUAN

Pada kajian ini, penulis mencoba untuk menelisik bebrapa literatur para ahli terkait dengan landasan teori tentang hak penamaan anak dalam tijaun hukum Islam. Sebagaimana syariat Islam berfungsi sebagai aturan untuk dijalankan dalam kehidupan secara utuh. Islam tidaklah datang kecuali untuk memberikan solusi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam pranata kehidupan. Oleh karena itu Islam datang untuk membangun pilar kokoh terkait hak-hak kemanusiaan sekaligus mengaturnya di sela-sela jalinan muamalah antar manusia dengan pilar yang benar serta lurus. Untuk lebih jelas lagi akan dibahas secara gamblang definisi hak (*al-huqūq*) dan beberapa pijakan yang melandasi hak-hak kemanusiaan dalam syariat Islam.

### 1. Definisi Hak (*al-Haqq*)

Secara etimologis hak (*al-haqq*) dalam Islam adalah memberikan makna menguatkan kebenarat suatu perkara, dan juga sebagian ahli berpendapat bahwa hak adalah sesuatu yang harus atau wajib.<sup>12</sup> Begitu juga Allah SWT pun dalam salah

satu dari sekian nama dari asmaulhusna memiliki nama *al-Haqq* seperti yang terdapat dalam Surat Al-An'am ayat 62 dan 9 ayat lainnya di dalam Al-Qur'an, kata *al-haqq* juga memililki makna yakin dan sesuatu yang lazim atau harus.<sup>13</sup>

Adapun *al-haqq* secarta terminologis adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Syaukani:

الْحَقُّ لُغَةً: الشَّيْءُ الثَّابِتُ، وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى مَا يَتَّبَعُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ أَعْمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا أَوْ مَنُذُوبًا

“Hak secara bahasa adalah sesuatu yang tetap. Sedangkan menurut syara' adalah dimaksudkan kepada sesuatu yang tetap hukumnya, yaikni lebih umum dari sekedar wajib atau mandub.”<sup>14</sup>

Sedangkan dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuaitiyyah* dijelaskan bahwa *al-haqq* adalah:

يُطْلَقُ عَلَى الْوَاجِبِ الثَّابِتِ الَّذِي يَشْمَلُ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى، وَحُقُوقِ الْعِبَادِ. وَالصَّلَاةُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْمَلِكِ: أَنَّ الْحَقَّ أَعْمٌ مِنَ الْمَلِكِ

“Ditujukan kepada makna wajib yang tetap yang meliputi hak-hak Allah dan para hamba, dan korelasi antara hak

<sup>12</sup> Abu Al-Husain Ahmad bin Fāris. (1979). *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*. Dār al-Fikr. hlm. 15.

<sup>13</sup> Ahmad Bin Muhammad bin Ali Al-Fayūmī. *Al-Mishbāh Al-Munīr fī Gharīb Al-Syarh Al-Kabīr*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Imiyyah. hlm. 143.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Al-Syaukāni. (2993). *Nail Al-Authār*. Mesir: Dār Al-Hadīts. hlm. 42.; Muhammad Isma'il al-Amir al-Shan'āni. (2003). *Subul Al-Salām*. Beirut: Dār Ibn Hazm. hlm. 582.

dengan kepemilikan, bahwa hak lebih umum dari kepemilikan.”<sup>15</sup>

Jadi, penamaan bayi bagi seorang muslim bukanlah hal yang ringan, akan tetapi merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua.

## 2. Penamaan Bayi (*Tasmiyah al-Maulūd*)

Penamaan bayi dalam literatur para ahli ilmu agama adalah *tasmiyah al-maulū*, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam kitab *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd* (kado berharga untuk buah hati tercinta terkait hukum bayi), Bakr Abu Zaid dalam kitab *Tasmiyah al-Maulūd* (menamai bayi), dan lainnya.

### a. Penamaan (*al-Tasmiyah*)

Kata *al-tasmiyah* (التَّسْمِيَّة) diambil dari akar kata (سَمَّى - يُسَمِّي) yang berarti memberi nama. Sedangkan nama dalam bahasa arab adalah (الاسْم) dengan bentuk jamak (الاسْمَاء) yang berasal dari *al-sumuww* (السُّمُو) yang bermakan ketinggian. Nama (الاسْم) juga sendiri

mengandung beberapa arti, di antaranya adalah *Tanwīh* berarti pemberitahuan dan *Rif’ah* berarti ketinggian.<sup>16</sup>

Dari kedua makna ini terlihat jelas fungsi dari nama itu sendiri sebagai pusat perhatian yang menjadi identitas pemilik nama dan sekaligus ketinggian atau kebanggaan tersendiri. Dengan ini menjawab peribahasa “apalah arti sebuah nama” bahwa dalam Islam nama itu memiliki posisi penting yang setiap muslim layak untuk memperhatikannya.

### b. Bayi (*al-Maulūd*)

Untuk mengetahui makna *maulūd*, maka harus dikembalikan kepada asal katan dari term ini. Kosa kata *maulūd* berasal dari kata *walada* – *yalidu* yang berarti melahirkan, atau dari kata *walad* yang berarti anak baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu mufrad (satu) ataupun jamak.<sup>17</sup>

Jadi, *maulūd* berarti seorang bayi baru lahir. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abū Hurairah r.a. berkata, Nabi S.A.W. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ  
يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

<sup>15</sup> (1427 H.). *Al-Musū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah. hlm. 32.

<sup>16</sup> Al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh*, hlm. 155.

<sup>17</sup> Al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh*, hlm. 345.

“Setiap *maulūd* (bayi terlahir) dalam keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.”<sup>18</sup>

Sedangkan *maulūd* dalam konteks syar’i adalah:

الطِّفْلُ مُنْذُ وِلَادَتِهِ وَإِلَى فِطَامِهِ، وَيُسَمَّى طِفْلاً  
رَضِيْعًا

“Anak kecil dari mulai dia terlahir sampai masa *fithām* (sapih) dan disebut juga *thifl radhī’* (bayi yang masih menyusu).”<sup>19</sup>

Makna *maulūd* secara bahasa dengan istilah sangatlah berdekatan, hanya saja makna secara bahas lebih khusus, sedangkan makna istilah adalah lebih umum yakni bayi dari semenjak lahir sampai dia disapih.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Orang yang Paling Berhak Menamai Bayi

Dalam hal ini, orang yang paling berhak untuk menghadiahkan nama untuk bayinya adalah ayahnya sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis

dari Abu Sa’id dan Abdullah Bin Abbas berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا  
بَلَغَ فَلْيُرْوَجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَمَ يُرْوَجْهُ فَأَصَابَ  
إِثْمًا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ

“Barangsiapa yang diberikan seorang anak, maka perbaguslah nama dan adabnya. Jika ia sudah mencapai usia balig, maka nikahkanlah ia. Jika tidak dinikahkan, maka akan mendapat dosa, pastinya dosa tersebut adalah bagi ayahnya.”<sup>20</sup>

Dalam riwayat Al-Bukhari Nabi bersabda:<sup>21</sup>

... وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ  
رَعِيَّتِهِ ...

“... Seorang lelaki (suami) pengasuh keluarganya dan dia bertanggung jawab atas asuhannya, ...”

Hadis ini mengisyaratkan kuat bahwa penaan anak merupakan hak serta tanggungjawab seorang kepala rumah tangga, karena secara umum ia bertanggungjawab terhadap permasalahan seluruh anggota kellularganya. Oleh sebab itu, maka manusia yang paling memiliki hak untuk memberikan nama terbaik adalah seorang ayah. Dalam hal ini tidak

<sup>18</sup> Muḥammad Ismā’īl Al-Bukhārī. (2007). *Al-Jāmi’ Al-Shahīh*. Damaskus-Beirut: Dar Al-Kitāb Al-‘Arabi. hlm. 334.

<sup>19</sup> Ālu Thālib. *Ahkām al-Maulūd fī Fiqh al-Islāmi*. hlm. 34.

<sup>20</sup> Abu Bakr Al-Baihaqi. (2003). *Syū’ab Al-Īmān*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd li Al-Nasyr wa Al-Tuzī’. hlm. 137.

<sup>21</sup> Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī. (1987). *Al-Jāmi’ Al-Shahīh Al-Mukhtashar*. Yamāmah-Beirūt: Dār Ibn Katsīr. hlm. 304.

ada yang memperselisihkannya lagi, jika ada perselisihan antara ibu dan ayah dalam pemberian nama, maka dikembalikan kepada ayah, sebagaimana seorang anak dipanggil atau dinisbatkan selalu kepada nama ayahnya.<sup>22</sup>

### 3. Kaidah Umum Terkait Penamaan

Sebagaimana dimensi-dimensi lainnya dari sekian banyak permasalahan hukum pranata Islam, begitu juga dalam hal penamaan pun tidak akan lolos dari jangkauan hukum sayar'i. ini menunjukkan bahwa syariat Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dari hal-hal terbesar kemasyarakatan yang bersekala makro, maupun hal-hal privat yang bersekala mikro.

#### a. Jenis-jenis Nama

Sebelum membahas lebih detail tentang pembicaraan kaedah penamaan dalam hukum sayr'i, dalam konteks literatur bahasa Arab dan ilmu peradaban Islam, akan didapati bahwa nama (*ism*) itu ada tiga jenis, yakni:

##### 1) *Al-'Alam*

Jenis nama bagian pertama adalah '*alam* yang menunjukkan kepada

*mu'ayyan* (yang ditunjuk) sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti nama manusia Ahlamd, khalid, dan Fathimah, , atau bisa juga untuk nama kampung, personal, negara, kabilah, sungai, lautan, gunung, dan lainnya. Nama '*alam* adalah nama yang digunakan untuk menunjukkan yang menyandang nama yang diletakkan di depan atau dengan kata lain adalah nama depan seperti Zaid, Muhammad, Ilyas, dan lainnya.<sup>23</sup>

##### 2) *Kunyah*

Jenis kedua adalah *kunyah* adalah nama diletakkan setelah kata *abu* atau *ummu*, seperti Abu Malik, Ummu Musa, dan lainnya.<sup>24</sup>

##### 3) *Laqab*

Sedangkan jenis yang ketiga adalah nama *laqab*. *Laqab* ini biasanya bermakna *madh* (sanjungan) seperti Zain al-'Abidin (hiasan para hamba), atau bermakna *dzamm* (celaan) seperti al-Kadzdzāb (pendusta), atau bisa juga untuk penisbatan kepada kabilah, keluarga besar, negeri, distrik, sebagaimana seseorang dikenal dengan kabilanya, misalnya Fulan Al-Hasyimi, A-Tamimi, Al-Baghdadi, atau Al-Mishri.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Al-Jauziyyah. *Tuhfah Al-Maudūd bi Ahkām Al-Maulūd*. hlm. 197.

<sup>23</sup> Mushtafā Bin Muhammad al-Ghulayaini. (1993). *Jāmi' Al-Durūs Al-'Arabiyyah*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah. hlm. 110.

<sup>24</sup> Al-Ghulayaini. *Jāmi' Al-Durūs Al-'Arabiyyah*, hlm. 110.

<sup>25</sup> Al-Ghulayaini. *Jāmi' Al-Durūs Al-'Arabiyyah*. hlm. 110.

Ibnu Al-Qayyim menambahkan bahwa jika nama disandarkan sebelumnya kata Abu atau Ummu, maka itu dinamakan *kunyah*. Jika tidak demikian, maka itu adalah nama seperti Zaid, ‘Amr, dan inilah yang dikenal oleh bangsa Arab dan itulah yang digunakan dalam komunikasi mereka. Adapun nama yang muncul belakangan ini seperti *Fulanuddin* (...din), *‘Izzuddin* (kebanggaan agama), *‘Izzuddaulah* (kebanggaan negara), dan *bah ‘uddaulah* (kehormatan negara), maka yang demikian itu belum dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab, melainkan muncul dari ‘Ajam (Asing).<sup>26</sup>

Yang patut menjadi perhatian adalah ketika seseorang menamai anaknya dengan nama-nama shahabat seperti Salman Al-Farisi, atau Umar Al-Faruq. Ketahuilah bahwa nama sahabat itu adalah Salman sedangkan Al-Farisi adalah nisbah untuk negeri asalnya yakni Faris atau Furs yang dalam bahasa kita negeri Persia. Sedangkan Umar adalah nama ‘*alam* bagi sahabat Nabi sedangkan Al-Faruq adalah *laqab* (julukan) bagi beliau disebabkan ketegasannya dalam membedakan antara hak dan bathil.

<sup>26</sup> Al-Jauziyyah. *Tuhfah Al-Maudūd bi Ahkām Al-Maulūd*. hlm. 199.

<sup>27</sup> Muslim bin Hajjāj Al-Naisābūri. (1991). *Shahīh Muslim*. Beirut: Dār Ihyā Al-Turāts Al-‘Arabi. hlm. 1682.

## b. Nama-nama yang Dianjurkan

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang jenis-jenis nama, maka pada pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang beberapa nama yang direkomendasikan oleh syariat untuk digunakan. Di antaranya adalah:

### 1) Abdullah dan Abdurrahman

Di antarnya adalah riwayat Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S.A.W. pernah bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

“Sesungguhnya nama kalian yang paling aku sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman.”<sup>27</sup>

### 2) Dengan Menggunakan *Ta’bīd* pada Nama apapun dari Asmaukhusna

*Ta’bīd* adalah menggunakan lafadz ‘*abd*, seperti Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Qadir, dan lainnya dari Asmaulhusna.<sup>28</sup>

### 3) Menggunakan Nama para Nabi dan Rasul

Keutamaan menggunakan nama-para nabi dan rasul dikarenakan mereka adalah para pemimpin umat manusia, penyandang akhlak termulia, dan paling

<sup>28</sup> Bakr Abdullah Abu Zaid. (1995). *Tasmiyah Al-maulūd Ādāb wa Ahkām*. Riyādh: Dār Al-‘Āshimah li Al-Nasyr wa Al-Tauzī’. hlm. 33.

bersih amalannya. Maka tentu menggunakan nama-nama mereka dalam penamaan anak dapat mengingatkan penyandang nama kepada mereka dan sekaligus mengingatkan sifat-sifat serta rekan jejak mereka.

Nabi S.A.W. menamai putranya dengan Nama leluhurnya yakni Ibrahim<sup>29</sup> dan dengannya pula Beliau S.A.W. menamai putra pertama Abu Musa. Lalu Yusuf bin Abdullah bin Abdussalam menceritakan bahwa Nabi S.A.W. menamaiku Yusuf.<sup>30</sup>

Nama-nama Nabi yang paling utama adalah nama Nabi Muhammad bin Abdullah setelah tetapnya *al-ijmā'* (consensus) para ulam. Namun mereka besilang pendapat terkait hukum menggabungkan antara nama dan *kunyah*-nya yakni Muhammad Abu al-Qasim. Adapun pendapat terpilih adalah menggunakan nama Muhammad adalah dibolehkan sedangkan memakai *kunyah*-nya adalah terlarang.<sup>31</sup>

4) Menggunakan Nama-nama Orang-orang Shalih dari kaum Muslimin

Ada riwayat hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi S.A.W. bersabda:

أَلَا أَحْبَبْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ  
وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ

“Tidakkah engkau beritakan kepada mereka bahwa mereka menamai kalangan mereka dengan nama-nama nabi mereka dan orang-orang shalih sebelumnya?”.<sup>32</sup>

Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Al-Zubar Bin Al-‘Awwam yang menamai Sembilan puteranya dengan nama para syahid perang Badar, mereka adalah Abdullah, Al-Mundzir, Urwah, Hamzah, Ja'far, Mush'ab, Ubaidah, Khalid, dan Umar. Ada pula di kalangan kaum muslimain yang menamai para puteranya dengan nama-nama Khulafaurrasyidin dan menamai para puterinya dengan nama-nama para istri Rasul.<sup>33</sup>

5) Menggunakan Nama yang Mengandung *Washf Shādiq* (Makna yang Benar atau Baik)

Yang dimaksud dengan *washf Shādiq* adalah dengan syarat-syarat dan adab-adab sebagai berikut:

<sup>29</sup> Al-Naisābūri. *Shahīh Muslim*. hlm. 1807.

<sup>30</sup> Muhammad bin Ismā'īl A-Bukhāri. *Al-Adab Al-Mufrad*. Riyādh: Maktabah Al-Ma'ārif li Al-Nasyr wa Al-Tauzī'. hlm. 200.

<sup>31</sup> Abu Zaid. *Tasmīyah al-maulūd Ādāb wa Ahkām*. hlm. 35.

<sup>32</sup> Abdullah Bin Muhammad bin Abu Syaibah. (1409). *Al-Mushannaf fī Al-Ahādīts wa Al-Ātsar*. Riyādh: Maktabah Al-Rusyd. hlm. 565.

<sup>33</sup> Abu Zaid. *Tasmīyah al-maulūd Ādāb wa Ahkām*. hlm. 39.

- a) Menggunakan bahasa Arab yang tidak tercampur dengan lisan asing
- b) Dengan pola dan makna yang baik, baik itu secara bahasa maupun syar'i, yakni bukan nama yang diharamkan atau dimakruhkan untuk digunakan, seperti nama yang mengandung *tazkiyah* (penyucian diri), *madzammah* (cela), atau *sabb* (cacian), atau mengandung keduanya, walaupun biasa digunakan oleh sebagian orang Arab

Al-Thabari menegaskan bahwa: "Tidak selayaknya menggunakan nama yang mengandung makna buruk, tidak pula yang mengandung *tazkiyah*, dan tidak pula yang mengandung celaan. Walaupun nama sekedar identitas personal yang tidak dimaksudkan secara langsung bahwa itu adalah sifat penyandang nama, akan tetapi sisi dimakruhkannya adalah ketikan seseorang mendengar nama tertentu (buruk makna), lantas ia mengira bahwa itu adalah sifat penyandang nama. Maka dari itu, Nabi S.A.W. dahulu mengganti nama sahabat dengan nama yang lebih bagus yang mengandung kejujuran."<sup>34</sup>

Sedangkan adab-adabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya dipilhkan adalah dari lafaz yang mengandung *ta'abbud* atau dengan lafaz Abd dari nama ahli din, dari kalangan para nabi, rasul, dan hamba-hamba Allah yang shalih. Diniatkan dengan nama tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mencintai mereka, menghidupkan nama-nama mereka, dan meneladani Allah Yang Nama-Nya Maha Mulia dalam memilhkan nama-nama para wali-Nya.
- 2) Memilih kata yang cenderung sedikit huruf, Mudah diucapkan, dan Mudah diingat.
- 3) Mengandung makna yang baik.<sup>35</sup>

Jika anak dinamai dengan nama yang bagus, maka akan ada efek baik pada jiwanya beriringan dengan penyebutannya. Dan juga Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk memanggil-Nya dengan Nama-nama Yang Maha Indah. Allah Berfirman dalam Surat Al-A'raf Ayat 180:

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama indah itu."

#### c. Nama-nama yang Dimakruhkan

<sup>34</sup> Abu Zaid, *Tasmiyah al-maulūd Ādāb wa Ahkām*. hlm. 41.

<sup>35</sup> Ālu Thālib. *Ahkām Al-Maulūd fī Fiqh Al-Islāmi*. hlm. 341.

Berikut ini adalah beberapa poin terkait nama-nama yang dimakruhkan yang sebaiknya dihindari untuk digunakan:

- 1) Dimakruhkan menamai anak dengan nama yang dibenci disebabkan maknanya yang buruk, lafzhnya buruk atau kedaunya bersamaan yang dapat memancing ejekan dari orang lain atau membuat penyandang nama tersebut tidak nyaman (malu dengan namanya), apalagi nama tersebut bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad yang Beliau menganjurkan untuk memperbagus nama. Contoh nama *harb* (perang), *murrah* (pahit), *fādhih* (yang terhina atau terbongkar aibnya), dan lainnya yang ini banyak didapati di sebagian orang yang jauh dari hidayah.
- 2) Dimakruhkan menamai anak dengan nama yang mengandung makna yang menjurus kepada syahwat, seperti *fitnah* (godaan), *nahhad* (wanita yang berdada besar), *syādī* (biduan) , *ghādah* (yang genit), dan lainnya
- 3) Dimakruhkan menamai dengan nama ahli kefasikan seperti artis, penyanyi, dan lainnya.
- 4) Dimakruhkan menamai anak dengan nama yang mengandung dosa dan

maksiat seperti Zhalim Bin Surrāq (yang zalim putera pencuri). Hal ini pernah terjadi pada Usman Bin Abu Al-Ash, beliau menolak menjadi wali orang yang bernama tersebut.

- 5) Dimakruhkan menamai anak dengan nama para pemimpin tirani seperti Firaun, Qarun, Haman, dan lainnya
- 6) Dimakruhkan menamai anak dengan nama yang disandarkan kepada lafaz *al-dīn* dan *al-islām*. Seperti Saiful Islam, Nuruddin, dan lainnya yang pada asalmulanya adalah *laqab* atau julukan yang ditambahkan untuk nama (*'alam*) seseorang, lantas pada akhirnya banyak digunakan sebagai *'alam* (nama). Adapun Al-Nawawi sendiri tidak menyuklai julukan Muhyiddin, dan juga Syaiful Islam Ibnu Taimiyah tidak menyukai julukan Taqiyuddin
- 7) Dimakruhkan menamai anak dengan nama *murakkab* seperti Muhammad Ja'far. Ja'far di sini adalah Namanya sedangkan Muhammad dia juga, akan tetapi misalnya untuk *tabarruk*, dan semisalnya.
- 8) Dimakruhkan juga menamai anak dengan nama Surat di dalam Al-

Qur'an seperti *Yāsīn*, *Thāhā*, *Hā'* *Mīm*, dan lainnya<sup>36</sup>

Banyak pula didapati – khususnya kaum muslimin di negeri nusantara ini - nama Ahmad atau Muhammad itu untuk nama depan, sedangkan nama tersebut hanya ditulis dan jarang disebut, yang disebut adalah nama setelanya, kecuali dalam konteks menyebutkan identitas formal. Adapun realita di masyarakat kaum muslimin khususnya non Arab, banyak sekali dan bahkan jarang yang menamai anaknya dengan satu nama, mayoritas mereka menamai anaknya dengan lebih dari satu atau *murakkab*, ada yang dua nama seperti Muhammad Iqbal, ada yang tiga seperti Ahmad Isma'il Al-fatih, dan bahkan ada yang menamai anaknya dengan empat nama sekaligus seperti Muhammad Saifullah Ridho Al-Jundi. padahal disela-sela nama itu pada asal kaidahnya mengandung kata *bin* atau *ibnu*. Jadi jika nama seseorang Muhammad Iqbal maksudnya adalah Muhammad Bin Iqbal, begitu juga Ahmad Ismail Al-Fatih berarti Muhammad Bin Ismail bin Al-Fatih atau Al-Fatih ini julukan bagi orang tersebut karena sudah melakukan atau berhasil menaklukkan

bangsa atau negeri tertentu, sehingga digelar Al-fatih seperti salah satu pemimpin Khilafah Turki Utsmani yakni Muhammad Al-Fatih. Pada kenyataannya banyak di kalangan masyarakat yang sudah memberi gelar luarbiasa kepada anaknya padahal anaknya belum berbuat apapun karena masih bayi.

Padahal jika ingin menjadikan dua nama, maka tinggal ditambahkan nama ayahnya, seperti Muhammad ditambahkan nama ayahnya Jafar menjadi Muhammad Ja'far atau sebaiknya dipisah dengan Bin, maka yang terbaik adalah Muhammad Bin Ja'far, begitu pula jika ingin menjadi tiga, tinggal ditambahkan nama kakeknya. Andaikan nama kakeknya Jatnika, maka menjadi Muhammad Bin Ja'far Bin Jatnika. Adapun jika Muhammad ini memiliki adik perempuan yang dinamai Saidah, maka menjadi Saidah Ja'far Jatnika, atau lebih baik diselang dengan bint sehingga ditulis atau dipanggil Saidah Bint Ja'far Bin Jatnika.

#### **d. Nama-nama yang Diharamkan**

Adapun nama-nama yang harus dihindari untuk digunakan adalah terangkum dalam beberapa poin berikut ini:

---

<sup>36</sup> Abu Zaid. *Tasmiyah Al-Maulūd Ādāb wa Ahkām*. hlm. 56.

1) Nama yang Mengandung ‘*Ubudiyah* (Penghambaan) kepada selain Allah

Kaum muslimin bersepakat bahwa setiap nama yang menggunakan lafaz ‘*abd* yang disandarkan kepada lafaz selain Allah seperti disandarkan kepada matahari, nama berhala, manusia, atau yang lainnya, seperti Abdu Rasul (hamba rasul), Abdu Nabi (hamba nabi), Abdu Al-Husen (hamba Husen), dan lainnya seperti halnya yang banyak digunakan oleh kaum Rafidhah.<sup>37</sup>

Nabi S.A.W. pernah mengganti nama Abdul Uzza, Abdul ka’bah, Abdu Syams, dan Abdu Al-Harits. Termasuk yang disalahfahami oleh sebagian orang, mereka menyangka dari Asmaulhusan, seperti Abdul Maqsum, Abdu Al-Sattar, Abdu Al-Thalib, dan lainnya. Kekeliruan ini dapat ditinjau dari dua sisi: Pertama, dari sisi bahwa nama-nama seperti Al-Maqsum, Al-Sattar, Al-Thalib, tidak terdapat teks dalil baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah. Lalu sisi kedua bahwa ini sebagai bentuk *ta’abbud* dengan nama selain nama Yang Disebutkan oleh Allah

dan tidak pula disebutkan oleh utusan-Nya.<sup>38</sup>

2) Menamai dengan Nama Allah Yang Dikhususkan untuk-Nya.

Tidak diperkenankan untuk menamai anak dengan nama yang hanya untuk Allah, seperti Al-Rahmān, Al-Khāliq, Al-Bāri, dan lainnya.

3) Dengan Nama *A’jamiyyah* (Asing) yang Menjadi Ciri Khas Kaum Non Muslim.

Seorang muslim yang nyaman dengan agamanya akan menjauhi nama-nama itu. Akan tetapi pada realitanya masih banyak yang menggunakan nama-nama tersebut, seperti Petrus, George, Diana, Rose, Suzan, dan lainnya. Taklid semacam ini, walaupun masih diiringi keyakinan bahwa nama-nama islami lebih baik, akan tetapi paling tidak termasuk kepada kemaksiatan dan dosa yang dapat menggoyahkan pondasi keimanan. Yang demikian ini bagi pelakunya, hendaknya bersegera untuk kembali kepada Allah atau bertaubat berkuat sayarat-syaratnya.<sup>39</sup>

4) Menggunakan Nama-nama Berhala atau Dewa yang Disembah selain

<sup>37</sup> Abu Zaid. *Tasmiyah al-maulūd Ādāb wa Ahkām*. hlm. 45.

<sup>38</sup> Abu Zaid. *Tasmiyah al-maulūd Ādāb wa Ahkām*. hlm. 56.

<sup>39</sup> Abu Zaid. *Tasmiyah al-maulūd Ādāb wa Ahkām*. hlm. 47.

<sup>39</sup> Abu Zaid. *Tasmiyah al-maulūd Ādāb wa Ahkām*. hlm. 47.

Allah Seperi *Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Hubal,* dan lainnya.

- 5) Menggunakan Nama-nama Syaithan seperti Khnzab, Walhan, dan lainnaya.
- 6) Menggunakan Nama yang di Dalamnya Mengandung Makna Yang tidak Sebenarnya.

Maksudnya adalah mengndung makna *da'wā* (pengakuan belaka), *tazkiyah* (penyucian diri atau pengkultusan), atau makna *kadzib* (dusta). Rasulullah S.A.W. bersabda:

إِنَّ أَحَنَّ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكًا  
الْأَمْلَاكِ

“*Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang bernama Malik Al-Amlāk (raja para raja).*”<sup>40</sup>

Yang sepadan dengan ini adalah seperti Sulthān Al-Salāthīn (sultan para sultan), Hākīm Al-Hukkām (hakim para hakim), Syahan Syah (raja para raja),<sup>41</sup> Qādhī Al-Qudhāt (hakim para hakim). Juga diharamkan memgggunakan nama seperti Sayyid Al-Nas (pemimpin para manusia), Sayyid Al-Kull (pemimpin seluruhnya), dan lainnya. Bahkan secara mutlak diharamkan menggunakan nama

Sayyid Walad Adam untuk selain Rasulullah S.A.W.<sup>42</sup>

#### e. **Hukum Mengganti Nama dengan yang lebih Baik**

Jika seseorang terlanjur dinamai dengan nama yang kurang tepat menurut hukum sayr’i, maka petunjuk Nabi S.A.W. adalah menggantinya dengan nama yang dianjurkan atau yang dibolehkan oleh syariat. Terdapat beberapa riwayat bahwa Nabi S.A.W. telah mengganti nama yang mengandung kekufuran menjadi nama yang mengandung keimanan dan yang mengandung kesyirikan dengan yang mengandung keislaman, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah:

كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيحَ

“*Dahulu Rasullah pernah mengganti nama yang jelek.*”<sup>43</sup>

Di antara bentuk *idkhāl al-surūr* adalah memanggil orang lain dengan nama yang disukainya, apalagi di masyarakat kita seorang biasanya memiliki lebih dari satu nama atau *murakkab*, maka seyogyanya kita memilih dari salahsatu namaya dengan panggilan yang paling ia sukai.

<sup>40</sup> Al-Naisābūri. *Shahīh Muslim*, juz. 6, hlm. 174.

<sup>41</sup> Bakr Abdullah Abu Zaid. (1996). *Mu’jam al-Manāhi Al-Lafzhiyyah*. Riyādh: Dār Al-‘Āshimah li Al-Nasyr wa Al-Tauzī’. hlm. 306.

<sup>42</sup> Abu Zaid. *Tasmiyah al-maulūd Ādāb wa Ahkām*. hlm. 50.

<sup>43</sup> Muhammad bin ‘Īsā Al-Tirmīdzi. (1998). *Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Dār Al-Ghrn Al-Islāmi. hlm. 423.

#### **f. Hukum Syar'i dalam Memberi Nama Baik untuk Bayi**

Adapun hukum syar'i bagi seorang ayah dalam memilihkan nama yang terbaik untuk dipersembahkan kepada buah hatinya adalah wajib. Pilihan nama terbaik tersebut harus sesuai dengan tinjauan syar'i dan dengan bahasa Arab, yang nyaman untuk didengar, mengandung makna luhur serta mulia, yang terlepas dari unsur *'ujmah* (selain bahasa arab yang memiliki sisipan makna buruk), unsur *tasaybbuh* (menyerupai kekhasan kaum non muslim dan ahli kefasikan), dan makna yang mengundang syahwat.

Dengan cara ini, diharpakan tidak memilihkan nama kecuali sudah ditimbang dengan hukum syar'i terkait keselamatan lafaz dan maknanya berdaarkan ilmu dan pengetahuan, dan jika dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang yang faham serta mengerti tentang hal ini, maka demikian ini akan lebih baik dan lebih selamat.<sup>44</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Dari pembahasan singkat ini, dapat disimpulkan bahwa Hak pemberian nama (tasmiyah *al-maulūd*) adalah merupakan hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya dengan memilihkan nama terbaik untuknya yang tidak menyimpang dari batasan syariat dan dengan bahasa Arab.

Dalam menggunakan nama dalam aturan syariat adal beberapa syarat, adab-adab dan aturan. Di antara sekian aturannya adalah yang haram untuk digunakan, yakni tidak memilihkan nama yang dikhususkan untuk Allah, nama berhala, nama-nama Yang mengandung kesyirikan, dan lainnya. Dan ada pula yang dimakruhkan seperti nama yang *murakkab* (lebih dari satu), dan lainnya.

Adapun hukum memilihkan nama terbaik yang tidak menyelisihi syari' adalah kewajiban bagi seorang ayah dan sekaligus hak untuk seorang bayi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abd Al-Rahmān Nāshir Al-Sa'di. (2000). *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Klām Al-Mannān*,. Mu'assasah Al-Risalah.

---

<sup>44</sup> Bakr Abdullah Abu Zaid. (1995). *Tasmiyah Al-Maulūd Ādāb wa Ahkām*. Riyādh: Dār Al-Āshimah lī Al-Nasyr wa Al-Tauzī'. hlm. 31.

- Abu Al-Husain Ahmad bin Fāris. (1979). *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. Dār al-Fikr.
- Abu Bakr Al-Baihaqi. (2003). *Syu'ab Al-Īmān*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd li Al-Nasyr wa Al-Tuzī'.
- Abu Dāwūd Sulaimān bin Asy'ats Al-Sijistāni. (2009). *Sunan Abī Dāwūd*. Dār Al-Risālah Al-'Ālamiyyah.
- Abdullah Bin Muhammad bin Abu Syaibah. (1409). *Al-Mushannaf fī Al-Ahādīts wa Al-Ātsar*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalāni. (1379 H.) *Fat Al-Bārī Syarh Shahīh Al-Bukhāri*. Beirut: Dār Al-Ma'rifah.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (2001). *Musnad Al-Imām Ahmad*. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah.
- Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayūmī. *Al-Mishbāh Al-Munīr fī Gharīb Al-Syarh Al-Kabīr*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Imiyyah.
- Ahmad Syākir. (2005). *Umdah Al-Tafsīr Al-Hāfīzh Ibn Katīr*. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Asmā bint Muhammad Ālu Thālib. (2012). *Ahkām Al-Maulūd fī Fiqh Al-Islāmi*. Riyadh: Dār Al-Shumai'ī li al-Nasyr wa Al-Tauzī'.
- Bakr Abdullah Abu Zaid. (1995). *Tasmiyah Al-Maulūd Ādāb wa Ahkām*. Riyādh: Dār Al-'Āshimah li Al-Nasyr wa Al-Tauzī'.
- Bakr Abdullah Abu Zaid. (1996). *Mu'jam al-Manāhi Al-Lafzhiyyah*. Riyādh: Dār Al-'Āshimah li Al-Nasyr wa Al-Tauzī'.
- Jabir Musa Al-Jazā'iri. (2003). *Aisar Al-Tafāsīr*. Al-Madīnah Al-Munawwarah: Maktabah Al-'Ulūm wa Al-Hikam.
- Muhammad bin Abu Bakr Bin Al-Qayyim Al-Jauziyyah. (1431 H.). *Tuhfah Al-Maudūd bi Ahkām A-Maulūd*. Makkah Al-Mukarramah: Dār Ālam Al-fawā'id li Al-Nasyr wa Al-Tauzī'.
- Muhammad bin Hibbān Al-Tamīmi. (1993). *Sahīh Ibn Hibbān*. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah.
- Muhammad Ali Al-Syaukāni. (2003). *Nail Al-Authār*. Mesir: Dār Al-Hadīts.
- Muhammad Isma'il Al-Amir Al-Shan'āni. (2003). *Subul Al-Salām*. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Muhammad Ismā'il Al-Bukhāri. (2007). *Al-Jāmi' Al-Shahīh*. Damaskus-Beirut: Dar Al-Kitāb Al-'Arabi.
- Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri. (1987). *Al-Jāmi' Al-Shahīh Al-Mukhtashar*. Yamāmah-Beirūt: Dār Ibn Katsīr.
- Mushtafā Bin Muhammad al-Ghulayaini. (1993). *Jāmi' Al-Durūs Al-'Arabiyyah*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Muslim bin Hajjāj Al-Naisābūri. (1991). *Shahīh Muslim*. Beirut: Dār Ihyā Al-Turāts Al-'Arabi.
- Muhammad bin Ismā'il A-Bukhāri. *Al-Adab Al-Mufrad*. Riyādh: Maktabah Al-Ma'ārif li Al-Nasyr wa Al-Tauzī'.
- Muhammad bin 'Īsā Al-Tirmīdzi. (1998). *Sunan Al-Tirmīdzi*. Beirut: Dār Al-Ghrn Al-Islāmi.

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020  
DOI : 10.30868/am.v8i1.791  
ISSN : 2339-2800 (Media Cetak)  
ISSN : 2581-2556 (Media Online)

(1427 H.). *Al-Musū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah.